

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian masalah yang telah penulis uraikan pada Bab II penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen telah menjalankan tugasnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti sebagai berikut :
  - a. Madiun Corruption Watch dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibuktikan dengan melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lilik Indarto, mantan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kokok Raya Mantan Walikota Madiun, Gandhi Yoeninta mantan Wakil Walikota Madiun, dan Ali Sahono dan 16 anggota DPRD Kota Madiun.
  - b. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen bekerjasama dengan BPKP, mahasiswa, dan semua elemen yang peduli terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara MCW bersama BPKP melakukan audit terhadap APBD Kabupaten dan Kota Madiun tahun 2002, 2003, dan 2004.
  - c. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen selalu mengawal dan memperhatikan jalannya sidang dugaan korupsi

yang dilakukan oleh Kokok Raya, Gandhi Yoeninta, dan Ali Sahono. Walaupun sampai saat ini proses persidangan belum selesai dan sidang ketiga terdakwa masih berlangsung sampai saat ini dan belum diambil keputusan.

d. Madiun Corruption watch sebagai lembaga independen selalu memperhatikan jalannya sidang hingga keputusan pengadilan menetapkan pada terdakwa Lilik Indarto, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Madiun dijatuhi hukuman selama 4 taun penjara.

2. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi, mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten dan Kota Madiun banyak menghadapi kendala-kendala antara lain :

- a. Adanya teror melalui SMS dan telepon bahkan ada juga teror bahwa Madiun Corruption Watch akan dituntut balik karena telah mencemarkan nama baik mereka.
- b. Ancaman pengerahan massa dan mistis.
- c. Sulit mendapatkan data rincian sebagai bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
- d. Masyarakat tidak mau melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka jumpai karena masyarakat takut menjadi saksi dan banyak waktu yang tersita untuk mengikuti persidangan.
- e. Adanya ijin dari presiden yang belum keluar karena tersangka masih menjabat wali kota.

- f. Pengurus Madiun Corruption Watch kekurangan energi untuk mengawal kasus yang berlarut-larut.

## **B. Saran**

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen sudah melakukan peran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini penulis lihat bahwa Madiun Corruption Watch sejak 1999 hingga sekarang selain melaporkan kasus korupsi di DPRD Kabupaten dan Kota Madiun akan lebih baik jika MCW juga melaporkan korupsi yang mungkin juga terjadi di instansi-instansi yang lain.
2. Madiun Corruption Watch sebagai lembaga yang berperan mencegah dan memberantas korupsi seharusnya independen dan anggotanya tidak menjadi anggota partai politik supaya tidak berpihak pada siapapun.
3. Madiun Corruption watch sebagai lembaga independen yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi juga bergerak dalam bidang pembinaan masyarakat desa dan dan menerbitkan tabloid “Benar”. Kegiatan ini tentu akan mengurangi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penulis menyarankan kecuali membina masyarakat desa, MCW

juga tetap peka terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang terdapat unsur dugaan korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta; Jakarta
- Ahmad Dinar Syaiful dan Chaerudin. 2008. Strategi Pencegahan dan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama; Bandung
- Ann Eliott Kimberly.1999.Corruption and The Global Economy.Yayasan Obor Indonesia,Jakarta
- Tanzi Vito.1994.Corruption, Governmental Activities and Markets. IMF Working Paper
- Pedoman Penulisan hukum/Skripsi,Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### Daftar Perundang-undangan

1. UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU. No.31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU. No.27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.
4. PP No. 110 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.
5. PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6. SE Mendagri No. 161/2000
7. Kepmendagri No. 29/2000
8. Surat Laporan MCW No. 113/MCW/X/B/2004
9. Surat Mabas Polri No. R/1958/XI/2005

### Website

1. [fhuk.unand.ac.id/handoutlMPH.pps](http://fhuk.unand.ac.id/handoutlMPH.pps) Pengertian Hukum Deskriptif.
2. <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum> &  
[KriminaU2010-O104/53437/Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ancam](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum)  
[Laporkan Balik MCW ke Polisi](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum)
3. <http://www.tabloid-benar.info/tnod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=11>  
[&artid=106](http://www.tabloid-benar.info/tnod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=11)
4. [http://www.tempointeractive.com/h/gnusa/jawamadura/2007/08/31/brk,20070831106684.id.htm\\_1](http://www.tempointeractive.com/h/gnusa/jawamadura/2007/08/31/brk,20070831106684.id.htm_1)
5. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusal2009/12/10~'brk,?0091210-213016.id.html>
6. <http://www.surya.co.id/12009/10/07/kasus-dugaan-korupsi-rp-96-miliar-kok-dangandhi-segera-disidang.html>
7. <http://bataviase.co.id/node/15716>
8. <http://regional.kompas.com/read/2009/08120122024555/~ailiran.wali.kota.madiLn.diperiksa>
9. <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum> &  
[Kriminal/2009-1015/47233/Kejari Madiun Kembalikan Berkas Konipsi](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum)  
[Mantan Walikota Dan Wakil Walikota](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum)
10. [http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4!Hukmn%20&%20Kriminal/2010-0216/56946/Pen ag cara Kokok Raya Tuding Ada Kesalahan Proses Penyidikan](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4!Hukmn%20&%20Kriminal/2010-0216/56946/Pen%20ag%20cara%20Kokok%20Raya%20Tuding%20Ada%20Kesalahan%20Proses%20Penyidikan)

11. <http://www.radarmadiun.co.id/main.php?act=detail&catid=28&id=5671>
12. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/03/02/brk,20100302-229344.id.html>

